

**KAJAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT CHINA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA  
INDONESIA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**DICKY ARDIAN NUGRAHA**

**2110012111147**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**

**Reg No. : 01/SKRIPSI/HI/FH/VIII-202**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 01/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : **Dicky Ardian Nugraha**  
Npm : **2110012111147**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **KAJAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA  
SEKITAR LAUT CHINA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN  
DAMPAKNYA BAGI NEGARA  
INDONESIA**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum ( Pembimbing )**



# LEGAL STUDY ON STATE CONFLICTS AROUND THE SOUTH CHINA SEA FROM AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE AND ITS IMPACT ON INDONESIA

Dicky Ardian Nugraha<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [dckrdn@gmail.com](mailto:dckrdn@gmail.com)

## ABSTRACT

*The South China Sea conflict is one of the most complex and sensitive geopolitical issues in Southeast Asia. This issue involves overlapping sovereignty claims by several countries, including China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, and Taiwan. The dispute is not only related to the struggle for maritime territory rich in natural resources, such as oil, gas, and fisheries, but also concerns the strategic position of international shipping lanes that are the lifeblood of world trade. This study aims to analyze the conflict from an international legal perspective, focusing on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and examine its legal and geopolitical implications for Indonesia as a country directly bordering the disputed area. This research uses a normative method through a legislative approach and case studies. The study results show that China's unilateral claim through the Nine-Dash Line concept has no valid legal basis according to UNCLOS, as confirmed in the Permanent Court of Arbitration (PCA) decision in 2016. Although Indonesia is not the main party in the claim, this conflict has a significant impact on regional stability, the security of the Natuna Sea waters, and national economic interests. Therefore, Indonesia needs to assert its strategic position based on international law to maintain regional sovereignty while supporting regional peace and stability.*

**Keywords:** South China Sea, international law, UNCLOS, territorial conflict, Indonesia, sovereignty.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan, sampai penelitian ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Laut tidak hanya berfungsi untuk pelayaran (permukaan perairan), akan tetapi juga memiliki nilai potensi sumber daya yang digunakan sebagai sumber kehidupan manusia, baik yang terdapat di kolom perairan (ikan) maupun di

dasar perairan (minyak dan gas bumi). Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Sekarang, dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, hukum laut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>2</sup> Seiring dengan manfaat laut yang semakin berkembang, menyebabkan setiap negara berusaha untuk melindungi laut yang menjadi wilayah yurisdiksi negaranya.

Masalah terkait status wilayah dan

<sup>1</sup> Muhammad Darwis, 2015, *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Riau: Suska Press, hlm 3.

<sup>2</sup> Achmad Fahrudin dan Akhmad Solihin, 2018, "*Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang Undangan Indonesia*", Modul Universitas Terbuka, hlm 1.

ketidak jelasan batas-batas negara seringkali memicu konflik atau sengketa antara negara-negara yang berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara muncul karena adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda, baik dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara yang bersengketa. Hal ini mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga. Salah satu persengketaan yang terjadi adalah Laut China Selatan. Sengketa wilayah Laut China Selatan merupakan persaingan klaim atas perairan dan kepulauan di Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti berkeinginan untuk membahas mengenai **kajian yuridis tentang konflik negara sekitar Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional dan dampaknya bagi negara Indonesia.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- A. Bagaimanakah sengketa Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional?
- B. Bagaimanakah dampak dari konflik negara-negara di Laut China Selatan terhadap Indonesia?

## **c. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis sengketa Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional

2. Untuk menganalisis dampak dari konflik negara-negara di Laut China Selatan terhadap Indonesia

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis analisis yang digunakan penulis dalam karya ini adalah yuridis normatif. Studi yuridis normatif adalah studi tentang hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif sering dilihat sebagai apa yang tertulis dalam peraturan hukum kontrak di bidang hukum yang dianggap sebagai hak asasi manusia atau norma- norma yang tercantum dalam hak konstitusi.<sup>4</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sengketa Laut China Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional**

Sengketa Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu konflik teritorial dan geopolitik yang paling kompleks di dunia saat ini. Laut China Selatan adalah jalur perairan strategis yang menghubungkan Pasifik dan Samudra Hindia, serta menjadi rute perdagangan utama yang menghubungkan negara-negara besar di Asia dan dunia. Sebagai sumber daya alam yang kaya, LCS juga diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan, selain menjadi tempat habitat biologis yang vital. Karena itu, kawasan ini menjadi area yang diperebutkan oleh beberapa negara, yang masing-masing mengklaim sebagian besar wilayah disana.<sup>5</sup>

Di tengah sengketa ini, hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa -Bangsa (UNCLOS), memainkan peranan penting dalam memberikan dasar bagi penyelesaian

---

<sup>3</sup> Danang Wahyu Setyo Adi, 2020, “Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 1 (3), hlm. 42.

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 18

<sup>5</sup> Christine Elizabeth Macaraigh dan Adam James Fenton, “Analyzing the Causes and Effects of the South China Dispute”, *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 85–87.

sengketa dan hak negara-negara yang terlibat dalam kawasan tersebut. Namun, meskipun UNCLOS telah disepakati oleh hampir semua negara, penerapannya terhadap sengketa di Laut China Selatan masih kontroversial, khususnya mengenai klaim China terhadap wilayah tersebut.<sup>6</sup>

### **B. Dampak dari Konflik Negara-Negara di Laut China Selatan Terhadap Indonesia**

Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu sengketa maritim paling kompleks di kawasan Asia Tenggara. Sengketa ini melibatkan klaim teritorial dan maritim oleh sejumlah negara, termasuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Klaim-klaim tersebut sebagian besar bertumpu pada kepentingan strategis, geopolitik, dan ekonomi, serta mengacu pada sejarah dan interpretasi yang berbeda terhadap hukum laut internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.<sup>7</sup> Meskipun Indonesia secara resmi tidak terlibat dalam klaim wilayah di Laut China Selatan, keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara yang tumpang tindih dengan klaim "*Nine-Dash Line*" Tiongkok menjadikan Indonesia terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh dinamika konflik ini.

Dengan memperhatikan kompleksitas konflik serta posisi geografis dan strategis Indonesia, maka penting untuk mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik ini terhadap Indonesia. Dampak tersebut mencakup aspek keamanan nasional, ekonomi maritim, hubungan diplomatik, serta stabilitas sosial di wilayah perbatasan. Analisis ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi yang dihadapi Indonesia serta strategi yang dapat dikembangkan untuk merespons tantangan tersebut.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

1. konflik di Laut China Selatan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional, yang melibatkan beberapa negara dengan klaim wilayah yang tumpang tindih. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan klaim kedaulatan, tetapi juga menyangkut hak atas sumber daya alam yang melimpah, jalur pelayaran strategis, dan posisi geopolitik kawasan. Dalam perspektif hukum internasional, khususnya merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, penyelesaian sengketa wilayah laut seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang disepakati bersama oleh negara-negara yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum internasional tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama karena adanya kepentingan nasional yang kuat serta intervensi politik dan militer dari beberapa negara yang terlibat.
2. Konflik ini berdampak langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia sebagai negara yang berbatasan dengan wilayah sengketa. Dampak langsung dapat berupa ancaman terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama di Natuna Utara yang berbatasan dengan wilayah sengketa di Laut China Selatan. Selain itu, keberlangsungan keamanan maritim di kawasan tersebut sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional, mengingat jalur pelayaran di Laut China Selatan merupakan salah satu

---

<sup>6</sup> United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), 1982, Pasal 55–75.

<sup>7</sup> Siahaan, A. A. (2020). "Indonesia's Maritime Security and the South China Sea Dispute." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2), 213–226.



jalur perdagangan tersibuk di dunia. Ancaman terhadap keamanan jalur ini berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan dan akses terhadap sumber daya laut yang menjadi bagian dari hak kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menempatkan konflik ini sebagai perhatian strategis dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan negara.

## B SARAN

1. Penguatan Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri: Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat diplomasi aktif dengan negara-negara di kawasan dan di tingkat internasional guna mengupayakan penyelesaian damai konflik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Pendekatan diplomasi yang konstruktif dan kooperatif harus didukung dengan komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas regional.
2. Pengembangan Kapasitas Hukum dan Keamanan Maritim: Untuk menghadapi potensi ancaman di wilayah perairan sekitar Laut China Selatan, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas institusi hukum dan keamanan maritim, seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP, agar mampu melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan wilayah laut secara optimal. Pengembangan teknologi dan alat pengawasan juga penting untuk

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.,

3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Fahrudin dan Akhmad Solihin, 2018, "*Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang Undangan Indonesia*", Modul Universitas Terbuka, Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta,
- Muhammad Darwis, 2015, *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Riau,
- ### B. Pengaturan Perundang-Undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa  
*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982*  
 Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945

### Sumber Lain

- Christine Elizabeth Macaraigh dan Adam James Fenton, "Analyzing the Causes and Effects of the South China Dispute", *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Vol. 8 No. 2, 2021,
- Danang Wahyu Setyo Adi, 2020, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency*", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 1 (3),
- Siahaan, A. A. (2020). "Indonesia's Maritime Security and the South China Sea Dispute." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2),
- United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, Pasal 55–75.

